



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENGANGGARAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;
 - b. bahwa dalam perencanaan dan pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan yang meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan serta perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian serta evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGANGGARAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
3. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu adalah suatu proses yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintahan non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Kulon Progo yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
27. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
28. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah potensi kemampuan keuangan yang didasarkan dari target pendapatan, perencanaan belanja, dan pembiayaan tahun anggaran berikutnya.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
32. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
33. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
34. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

35. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
36. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diperoleh dari hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat.
37. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
38. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berasal dari personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
40. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Program Prioritas adalah Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah.
42. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target Kinerja Program Prioritas.

43. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
44. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
45. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
46. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
47. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
48. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.
49. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
50. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
51. Dampak adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya Hasil dari program-program dalam suatu sasaran.

52. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
54. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
55. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
56. Hari adalah hari kerja.
57. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
58. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
59. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur staf pemerintah daerah.
60. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
61. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
62. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
63. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu mendasarkan pada prinsip:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. responsif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan, dan mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

- e. menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB II

RUANG LINGKUP, PENDEKATAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD;
- d. Renstra Perangkat Daerah; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu dirumuskan dalam kerangka:

- a. keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran Daerah;
- b. mempedomani RTRW Daerah;
- c. keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Daerah;

- e. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Daerah; dan
- f. keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati terpilih ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kalurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Pasal 9

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 11

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. Seluruh Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) RPJPD memuat Visi, Misi, Sasaran, arah Pembangunan Daerah dan Sasaran pokok yang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Daerah.
- (2) Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 14

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;

- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Daerah; dan
- b. memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lain yang berbatasan langsung.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan Pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu Strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan Visi dan Misi Daerah;
 - f. perumusan Arah Kebijakan Sasaran pokok Daerah;
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 18

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD, disajikan dengan sistematika minimal memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah Kebijakan dan Sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dibahas dengan para Pemangku Kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 22

- (1) Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi.
- (2) Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 23

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD dari Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan minimal dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 25

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (2) Musrenbang RPJPD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok RPJPD.
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 26

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan kepada Bupati.

Paragraf 6
Pembahasan dan Persetujuan DPRD

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 31

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (2) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 7
Penetapan RPJPD

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 33

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Masyarakat secara lisan maupun tulisan pada saat kampanye.
- (3) Dalam hal RPJPD akan berakhir, maka Visi, Misi, dan Program Bupati mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 34

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
- a. RPJPD
 - b. RPJMD Provinsi; dan
 - c. RPJMN

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 35

Persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 36

- (1) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
 - c. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
 - d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
 - e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 37

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih.

- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagai ketua tim.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 39

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:
- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran Visi dan Misi Bupati;
 - c. perumusan Tujuan dan Sasaran;
 - d. perumusan Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. perumusan Program Pembangunan Daerah;
 - f. perumusan Program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.

- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

Pasal 40

Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disajikan dengan sistematika minimal memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 41

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan diikuti oleh Anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya.
- (4) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD paling lama 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 43

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik.

Pasal 44

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah tingkat Provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 45

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan kepada Bupati
- (2) RPJMD yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RPJMD kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Bupati dilantik.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 49

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan.
- (4) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 50

Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 51

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 52

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyempurnakan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan kepada Bupati.

Paragraf 6

Pembahasan dan Persetujuan DPRD

Pasal 55

- (1) DPRD membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, melibatkan para pemangku kepentingan melalui dengar pendapat, konsultasi publik atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
- (3) DPRD dalam membahas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, membentuk Panitia Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian masukan DPRD yang dijadikan dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disempurnakan dan mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati, dijadikan dasar untuk evaluasi kepada Gubernur.

Paragraf 7
Penetapan RPJMD

Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 57

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD disampaikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk dilakukan reviu.

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 59

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai alat (*instrument*) evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 61

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 62

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 63

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 64

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, Program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelarasan Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pembangunan Daerah provinsi.
- (3) Berpedoman pada RKP dan Program strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyelarasan prioritas Pembangunan Daerah, Program serta Kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan Sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta Program strategis nasional lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;

- f. penelaahan terhadap Sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap Arah Kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas Pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja Program dan pendanaan.

Pasal 66

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan Kegiatan, lokasi Kegiatan, dan kelompok Sasaran yang selaras dengan pencapaian Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 67

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk dilakukan konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengan pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.

- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 68

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan Program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 69

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) kepada Bupati dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD ; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten.

- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD, terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD kabupaten; dan
 - b. Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten.
- (5) Pembahasan rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas Pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati Program, Kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan Sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan Program dan Kegiatan kalurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kapanewon.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten.

Pasal 71

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kalurahan di lingkup kapanewon.
- (2) Panewu melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dilaksanakan setelah berkoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

- (4) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon.
- (5) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 72

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penyelesaian perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 73

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi untuk difasilitasi.

- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Permohonan fasilitasi sebagaimana ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Bupati kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; dan
 - e. gambaran konsistensi program, dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.

Paragraf 7

Penetapan RKPD

Pasal 74

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (3) RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Pasal 75

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 76

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 77

Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 78

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan Renstra Perangkat;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 79

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 80

- (1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui tahapan yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis Isu-Isu Strategis;
 - e. perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan indikator serta target Kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta target Kinerja Perangkat Daerah;
 - g. perumusan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, pagu indikatif, dan target kerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta lokasi Kegiatan berdasarkan Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD;

Pasal 81

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b disajikan dengan sistematika minimal memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 82

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 83

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).

Pasal 85

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 86

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, lokasi dan kelompok Sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diterima.
- (6) Hasil pembahasan rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri forum Perangkat/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 88

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertajam Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 7

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 89

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Keenam

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

Renja Perangkat Daerah memuat Program, Kegiatan, lokasi, dan kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 92

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 93

Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 95

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, lokasi Kegiatan, kelompok Sasaran, serta Prakiraan Maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan Kegiatan alternatif dan/atau Kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 96

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 97

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1) disajikan dengan sistematika minimal memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 98

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, pendanaan indikatif, lokasi Kegiatan dan kelompok Sasaran berdasarkan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, pendanaan indikatif, lokasi Kegiatan dan kelompok Sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan Kegiatan alternatif dan/atau Kegiatan baru diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 99

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas periode sebelumnya dan periode tahun berjalan; dan
- d. dalam rangka optimalisasi pencapaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 100

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (3) Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 101

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (4) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (5) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 102

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempertajam Program, Kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Program, Kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (4) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Paragraf 7

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 103

- (1) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 104

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 105

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan Pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PAGU INDIKATIF DAN KUOTA

Pasal 106

- (1) Pagu indikatif bertujuan untuk memberikan acuan kerangka pendanaan dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pagu indikatif penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi pagu indikatif kabupaten dan Perangkat Daerah.
- (3) Selain pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyusun kuota kapanewon dan kuota Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pasal 107

- (1) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) didasarkan pada kerangka pendanaan RPJMD dan Renstra pada tahun berkenaan.
- (2) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipergunakan untuk memberikan kerangka pendanaan prioritas program kegiatan berdasarkan visi misi pembangunan Daerah.
- (3) Besaran pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil evaluasi capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan dengan menggunakan perhitungan Prakiraan Maju.

Pasal 108

- (1) Kuota Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) sebagai jumlah pagu alokasi anggaran yang sudah ditentukan untuk membiayai Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

- (2) Kuota kapanewon sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam rangka memberikan gambaran batasan kemampuan anggaran pembangunan di kapanewon yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi umum wilayah dan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan prioritas program kegiatan kuota kapanewon bersumber dari proses partisipasi *bottom-up planning* hasil Musrenbang Kalurahan yang tertuang dalam RKP Kalurahan sesuai kewenangan Daerah.
- (4) Akomodasi prioritas program kegiatan hasil pembahasan kuota kapanewon merupakan afirmasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.

Pasal 109

- (1) Kuota Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) sebagai jumlah pagu alokasi anggaran yang sudah ditentukan untuk membiayai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Penentuan kuota Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian bersama terhadap analisis kapasitas riil keuangan Daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kuota Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka memberikan gambaran batasan kemampuan anggaran pembangunan pada penyusunan usulan prioritas program kegiatan hasil reses DPRD yang menjadi bagian penyusunan RKPD dan renja Perangkat Daerah.
- (4) Kuota Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja modal, belanja barang jasa atau bantuan khusus keuangan kalurahan dengan tetap menyesuaikan prioritas Pembangunan Daerah.
- (5) Penentuan jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYUSUNAN RKPD DALAM HAL DAERAH BELUM
MEMILIKI RPJMD

Pasal 110

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 111

- (1) Kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. rancangan awal RPJPD;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD;
 - c. rancangan awal RKPD;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas Pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target Pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 112

Agar rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 113

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran Visi dan Misi;
- g. perumusan Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok;
- h. perumusan Strategi dan Arah Kebijakan;
- i. perumusan prioritas Pembangunan Daerah;
- j. perumusan Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Paragraf 1

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 114

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana Pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 115

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas Pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 116

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan, dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.

- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 117

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga.
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Bupati.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3

Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

Pasal 119

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, Pembangunan Daerah Provinsi dan Pembangunan Daerah, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Daerah dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (5) Penelaahan terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 120

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- c. mengintegrasikan Sasaran, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD;

- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD;
- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD; dan
- k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD.

Paragraf 4

KLHS

Pasal 121

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Pasal 122

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau Program Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Program Pembangunan Daerah dan/atau Kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi Program dan/atau Kegiatan; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap Program Pembangunan Daerah dan/atau Kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi Program dan/atau Kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perumusan Permasalahan Pembangunan dan
Analisis Isu Strategis Daerah

Pasal 123

- (1) Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 124

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Paragraf 6
Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi

Pasal 125

- (1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.

- (2) Visi dan Misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan Misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan Misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para Pemangku Kepentingan dan dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah.

Pasal 126

- (1) Visi dan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan Misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan Visi dan Misi Bupati yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Paragraf 7

Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran Pokok

Pasal 127

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g dirumuskan untuk RPJPD.

- (4) Tujuan, Sasaran, dan Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi Kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan Sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan Kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan Sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 128

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan Visi dan Misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan Tujuan dari Visi dan Misi Bupati terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam Strategi dan Program Perangkat Daerah harus terhubung dengan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam Sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja Sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator Sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator Sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target Sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 129

Sasaran dan Sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target Kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 130

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 131

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas Pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan Visi dan Misi calon Bupati dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas Pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 132

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta memedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 133

- (1) Program Pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai Sasaran pembangunan melalui Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih.
- (2) Perumusan Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan Sasaran RPJMD.
- (3) Program Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan Arah Kebijakan dan diselaraskan dengan Program strategis nasional
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan Pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10

Perumusan Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Perangkat Daerah

Pasal 134

- (1) Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf j dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf j dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan Pembangunan Daerah lainnya.

- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian Kinerja pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyusun daftar Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menurut urusan dan Perangkat Daerah.
- (6) Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan Pembangunan Daerah.

Pasal 135

- (1) Program, Kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target Kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 136

Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam KUA dan PPAS dan rancangan APBD harus konsisten dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 11
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 137

- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan ketersediaan kapasitas riil anggaran dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar prioritas permasalahan pembangunan yang diolah secara manual sebagai salah satu masukan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diolah secara manual dan ditandatangani Pimpinnan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dan dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 138

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan serta diikuti oleh anggota DPRD dan Pemangku Kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 139

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD, dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 140

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan Kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan Program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan Kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan Kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 141

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD

Pasal 142

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyusun rancangan perubahan RKPD.

- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 143

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 144

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan Kegiatan, lokasi Kegiatan dan kelompok Sasaran yang selaras dengan pencapaian Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati.

Pasal 145

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan kedua tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, pagu pendanaan, lokasi Kegiatan serta kelompok Sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 146

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 147

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 148

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pagu indikatif, lokasi Kegiatan serta Sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 149

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1).

Pasal 150

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk difasilitasi.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 151

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 152

- (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD.

Pasal 153

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 154

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan kedua Tahun berkenaan.

Pasal 155

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 156

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 157

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3).

- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 158

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 159

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada DPRD melalui Komisi yang membidangi untuk melakukan pencermatan.
- (3) Verifikasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (4) Apabila hasil verifikasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (5) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan.

Pasal 160

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 161

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 162

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB IX
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (4) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Bagian Kedua
Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 165

- (1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. data Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. analisis dan profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Pasal 166

- (1) Data Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dikelola dalam data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Analisis dan profil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf b dirumuskan dari data hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Analisis dan profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 168

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf c mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

Bagian Ketiga
Informasi Keuangan Daerah

Pasal 169

- (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran Daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Daerah;
 - e. informasi barang milik Daerah; dan
 - f. informasi keuangan Daerah lainnya.
- (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 170

- (1) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 memuat:
 - a. informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - dan
 - c. informasi Peraturan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

Pasal 171

- (1) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

- (2) Dalam informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik terhubung dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 172

Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 173

Informasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c merupakan hasil dari penetapan Peraturan Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 174

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dan mendapatkan kemudahan akses informasi setiap tahapan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hak partisipasi dan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kebutuhan kelompok masyarakat yang termarjinalkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pemangku kepentingan lain sesuai kondisi Daerah.
- (3) Mengutamakan kebutuhan kelompok masyarakat marjinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memperoleh perencanaan pembangunan yang lebih berkeadilan dan inklusif.

Pasal 175

- (1) Hak partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keterbatasan partisipasi bagi kelompok masyarakat marjinal, Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Perangkat Daerah dan DPRD dapat menyelenggarakan forum perencanaan khusus sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (3) Hasil forum perencanaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wujud percepatan Pembangunan Daerah yang berkeadilan, partisipatif, dan inklusif serta berkelanjutan.

Pasal 176

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 177

Pendanaan terhadap rencana Pembangunan Daerah bersumber pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 178

Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 180

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14,66/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENGANGGARAN TERPADU

I. UMUM

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sistem yang menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyiratkan esensi bahwa sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah harus semakin disempurnakan menuju sistem perencanaan dan penganggaran yang bersifat terpadu, agar dapat menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisien” yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efektif" yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.

Pasal 150

Cukup Jelas.

Pasal 151

Cukup Jelas.

Pasal 152

Cukup Jelas.

Pasal 153

Cukup Jelas.

Pasal 154

Cukup Jelas.

Pasal 155

Cukup Jelas.

Pasal 156

Cukup Jelas.

Pasal 157

Cukup Jelas.

Pasal 158

Cukup Jelas.

Pasal 159

Cukup Jelas.

Pasal 160

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelas.

Pasal 173

Cukup Jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif adalah perencanaan pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan berpihak kepada masyarakat serta menghilangkan diskriminasi dalam semua aspek termasuk gender dan penyandang disabilitas.

Pasal 175

Cukup Jelas.

Pasal 176

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.

Pasal 178

Cukup Jelas.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 114

ooo0000ooo